



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR : 49 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH TSANAWIYAH, MADRASAH ALIYAH,  
RAUDHATUL ATHFAL SERTA DINIYAH TAKMILIYAH  
DILINGKUP KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka penertiban administrasi yang berkaitan dengan pendataan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Raudhatul Athfal serta Diniyah Takmiliyah, maka dipandang perlu menertibkan keberadaan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Raudhatul Athfal serta Diniyah Takmiliyah dengan mencabut izin operasional yang lama dan menetapkan kembali izin operasional yang baru;
  - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, madrasah aliyah, raudhatul athfal serta Diniyah Takmiliyah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh, dipandang perlu mengeluarkan keputusan tentang penetapan izin operasional dan nomor statistik Madrasah;
  - c. Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Raudhatul Athfal serta Diniyah Takmiliyah yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh, sesuai dengan hasil supervisi langsung oleh Kasi Pendidikan Islam dan Staf kelapangan bulan Juni 2016;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan;
  4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Pokok-Pokok Organisasi Dan Tata Kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Dan Kankemenag Kabupaten/Kota, jo.KMA Nomor 480 Tahun 2003;
  5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
  6. Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

| Pemeriksa                                                                          | Kasi                                                                                | PPK                                                                                 | Kasubbag<br>TU                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

# MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN KEMBALI IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH TSANAWIYAH, MADRASAH ALIYAH, RAUDHATUL ATHFAL SERTA DINIYAH TAKMILIAH DILINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2016
- KESATU : Menetapkan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Raudhatul Athfal serta Diniyah Takmiliyah yang lama dan memberi persetujuan sekaligus Izin Operasional Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Raudhatul Athfal serta Diniyah Takmiliyah yang baru sebagaimana tercantum pada lajur 2 dengan nomor statistik dalam lajur 7 dan status terdaftar dalam lajur 8 daftar terlampir;
- KEDUA : Kepada Yayasan atau Pengelola Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Raudhatul Athfal Serta Diniyah Takmiliyah tersebut diterbitkan piagam dan diwajibkan menyelenggarakan proses belajar mengajar memakai kurikulum Kementerian Agama dan sesuai dengan petunjuk yang berlaku;
- KETIGA : Lembaga Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Raudhatul Athfal serta Diniyah Takmiliyah diberikan masa penyelenggaraan selama 3 tahun apabila Yayasan atau penyelenggara Pendidikan sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin operasional akan dicabut dan tidak berhak atas segala sesuatu yang mengatasnamakan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Raudhatul Athfal serta Diniyah Takmiliyah
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sungai Penuh  
Pada tanggal 1 Agustus 2016



Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi

| Pemeriksa | Kasi | PPK | Kasubbag<br>TU |
|-----------|------|-----|----------------|
|           |      |     |                |

Lampiran 4

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR : NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG : PENETAPAN IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH ALIYAH (MA)  
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2016

TANGGAL : 19 JULI 2016

Jenis Lembaga : MADRASAH ALIYAH

Status Lembaga : NEGERI

Provinsi : JAMBI

Kota : SUNGAI PENUH

Kode

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 |
|---|---|---|

Kode

|   |
|---|
| 1 |
|---|

Kode

|   |   |
|---|---|
| 1 | 5 |
|---|---|

Kode

|   |   |
|---|---|
| 7 | 2 |
|---|---|

| NO | Identitas Lembaga  |                                         | SK Ijin Operasional |         | nomor Urut | Nomor Statistik |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | STATUS    |
|----|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------|------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
|    | Nama Madrasah      | Alamat                                  | Nomor               | Tanggal |            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |
| 1  | 2                  | 3                                       | 4                   | 5       | 6          | 7               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8         |
| 1  | MAN 1 SUNGAI PENUH | JLN. PELITA IV KOTO LOLO - SUNGAI PENUH |                     |         | 0 0 1      | 1               | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | TERDAFTAR |
| 2  | MAN 2 SUNGAI PENUH | JLN. RAHMAN HAKIM NO.21 SUNGAI PENUH    |                     |         | 0 0 2      | 1               | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TERDAFTAR |



Sungai Penuh, 19 Juli 2016